

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di wilayah mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf cukup tinggi. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bekal di kehidupan akhirat karena pahalanya akan terus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal dunia dan selama *mawqûf bih* tetap dimanfaatkan. Selain itu, wakaf adalah salah satu instrumen Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ajaran wakaf bukan hanya berdimensi religi tetapi juga sosial, karena wakaf dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial-ekonomi kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang berasal dari pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, wakaf memegang peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal.<sup>1</sup>

Di dalam agama Islam terdapat sistem ekonomi yang bernama wakaf, wakaf sendiri memiliki 2 (dua) pengertian yaitu secara bahasa dan istilah. Wakaf menurut bahasa berarti “Menahan”, sedangkan menurut Menurut istilah syara’ wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam.<sup>2</sup> Sedangkan Wakaf

---

<sup>1</sup> Damanuri, A. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasi*, 6(1), hlm. 86.

<sup>2</sup> <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/03/pengertian-wakaf-dan-hukum-wakaf-dalam-Islam.html>, diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 14.47 WIB.

menurut Imam Syafi'i dan Hambali yakni seseorang yang menhan hartanya demi dimanfaatkan dalam segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai wujud ketundukan kepada Allah SWT.

Wakaf dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan dalam menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Untuk itu, wakaf harus dikelola dengan baik, baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaannya. Sesuai amanat undang-undang, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran *nazhir* yang optimal. Dalam Pasal 42 Bab 5 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.<sup>3</sup>

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang, namun persepsi sebagian masyarakat mengenai obyek wakaf masih terbatas pada asset tetap, sebagian yang lain juga masih menganggap bahwa wakaf identik dengan nominal yang besar. Masyarakat masih berasumsi benda yang diwakafkan harus dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah atau bangunan untuk ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan uang, terlebih dalam pecahan kecil, sebagian masyarakat menganggap tidak masuk dalam kategori wakaf.

Wakaf uang merupakan salah satu terobosan penting dalam perwakafan di tanah air. Dengan adanya wakaf uang, tanah-tanah wakaf yang selama ini terbengkalai bisa dikembangkan menjadi suatu proyek wakaf produktif, yang

---

<sup>3</sup>Hidayat, A. (2016). *Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*. Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Vol. 1 No. 41, hlm. 25.

tentu saja membutuhkan modal. Sehingga keberadaan wakaf uang dan pengembangannya dapat digunakan sebagai sarana memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Dalam hal ini peran semua elemen baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang sangat penting dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya umat Islam. Lembaga wakaf juga perlu mengupayakan strategi-strategi dan model *fundraising* yang membantu waqif untuk menyalurkan dana wakafnya, serta memudahkan mereka untuk mengontrol dan mengetahui dana wakaf yang mereka salurkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memasukkan wakaf uang dalam kategori wakaf benda bergerak. Selanjutnya, undang-undang ini juga mengatur agar *nazhir* wakaf uang berbentuk organisasi atau badan hukum, tidak boleh perorangan sebagaimana *nazhir* wakaf tanah dan terdaftar di register Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian BWI bertugas membina dan mengawasi para *nazhir*.<sup>4</sup>

Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang *financial technology* yang begitu pesat tentunya berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. *Financial technology* atau yang sering dikenal dengan istilah *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari

---

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, K. A. R. I. (2014). *Nazhir Wakaf Uang*. Retrieved from [http://siwak.kemenag.go.id/info\\_terkini\\_selengkapnya.php?action=view&id=22](http://siwak.kemenag.go.id/info_terkini_selengkapnya.php?action=view&id=22), diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 16.22 WIB.

konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam sebuah transaksi/akad harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi dan pembayaran dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu segala jenis transaksi dengan sistem pembayaran yang lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.<sup>5</sup>

Pengguna *smartphone*, *PC (Personal Computer)* dan jaringan internet yang semakin hari semakin meningkat maka dapat dikatakan potensi wakaf yang ada bisa dimaksimalkan melalui wakaf *Online*. Sebab, rata-rata pengguna mengakses internet menggunakan perangkat *mobile*. Perkembangan *smartphone* yang kuat ini menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan transaksi-transaksi *Online*.

Tidak sedikit lembaga pengelolaan wakaf yang melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut seperti layanan sedekah *Online*, zakat *Online* hingga wakaf *Online*. Sehingga beberapa lembaga wakaf mulai melakukan digitalisasi penghimpunan wakaf dengan cara membuat *start-up* yang khusus yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan wakaf. Perkembangan teknologi memberikan angin segar bagi

---

<sup>5</sup>Bank Sentral Republik Indonesia. (2018). Edukasi Financial Technology. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 16.49 WIB.

orang yang banyak aktifitas, cukup dengan *smartphone* dapat melakukan wakaf, dengan cara waktu yang singkat. Mereka dapat melakukan wakaf tanpa harus datang menemui *nazhir* secara langsung.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri wakaf di atur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang lalu di turunkan melalui PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Yang mana dalam pengelolaan wakaf *online* tidak ada bedanya dengan wakaf biasa, hanya sistem saja yang membedakan, hal ini pun didukung dalam Pasal 2 UU no. 41 tahun 2004 yang berbunyi “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”, makna syariah disini dimaksudkan bahwa saat melakukan wakaf, pewakaf maupun mejelis ikrar wakaf telah mengikuti syarat yang tertuang di Pasal 34 PP No. 42 Tahun 2006 yaitu :

- a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir, 2(dua) orang saksi, dan/atau *mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
  1. Wakif;

---

<sup>6</sup> Muslihatin, N. A. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation)*, hlm. 17

2. Nazhir;
3. *Mauquf alaih*;
4. Kantor pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat sehingga ada beberapa sistem pelayanan yang mulai menggunakan sistem *Online* atau daring apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini maka semakin banyak pelayanan yang menggunakan sistem *Online*. Tidak hanya pelayanan publik saja yang mulai menggunakan sistem *Online* melainkan juga wakaf, yang mana disebut wakaf *Online*.

Wakaf *Online* sendiri memiliki definisi yang sama dengan wakaf biasa hanya saja sistemnya yang berbeda yang mana dengan sistem *Online* ini wakif atau yang mewakaf tidak perlu bertemu langsung dengan *Mauquf'alaih* atau orang yang menerima wakaf karna pemberian wakaf dapat di berikan melalui aplikasi yang di sediakan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Wakaf yang dilakukan secara *Online* menurut UU No. 41 TAHUN 2004 jo. PP No. 42 TAHUN 2006 dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan Wakaf *Online* Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Jo Pp No 42 Tahun 2006”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengelolaan wakaf *Online* menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006 ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan wakaf *Online* dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan/menuntaskan kendala tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan wakaf *Online* menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan wakaf *Online* serta menemukan solusi untuk mengetasi kendala tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf *online* bagi penerima dan pemberi wakaf untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.

b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan wakaf *Online* menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan wakaf *Online* menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006 dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Pengertian Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>7</sup>

### 2. Yuridis

Pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dan dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.<sup>8</sup>

### 3. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan,

---

<sup>7</sup>[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom\\_d-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf), diakses pada 21 September 2020 pukul 22.18 WIB.

<sup>8</sup> <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 22.57 WIB.

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>9</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

#### 4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.<sup>11</sup>

#### 5. Wakaf

Kata Wakaf atau *Wact* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Wakafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdid. Kata *Wakafa-Yaqufu-Waqfan* sama artinya *Habas-Yahbisu-Tahbisan*. 1 (satu) Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470.

<sup>10</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651.

<sup>11</sup> file:///C:/Users/ASUSE2~1/AppData/Local/Temp/7. BAB II\_2018160ADN.pdf, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 00.56 WIB.

<sup>12</sup> <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 01.13 WIB.

## 6. *Online*

*Online* adalah istilah yang sering kita gunakan ketika terhubung dengan internet. Terhubungnya internet dengan media sosial kita sehingga email dan segala macam jenis akun yang kita punya dapat menggunakan internet. Saat ini banyak sekali cara yang bisa di gunakan untuk dapat *Online*, internet salah satunya dengan menggunakan smartphone yang mempunyai kota atau layanan internet kita bisa langsung masuk ke jaringan internet. *Online* bisa di lakukan kapanpun dan dimanapun sebab *Online* internet tidak mempunyai batasan waktu dan usia hingga semua orang bisa mengakses internet dengan nyaman. *Online* di katakan bagi pengguna internet yang berhasil masuk ke dalam jaringan internet tanpa mengalami suatu kendala.<sup>13</sup>

## 7. Wakaf *Online*

Wakaf dengan menggunakan sistem *Online* adalah wakaf yang transaksinya dilakukan secara *Online* (elektronik), oleh siapa saja dan di mana saja. Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya dapat tingkat meng-klik ataupun mengaksesnya. Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya dapat tingkat meng-klik ataupun mengaksesnya.

---

<sup>13</sup> <https://pengajar.co.id/Online-dan-offline-adalah/>, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 12.01 WIB.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>14</sup>

### **2. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Wakaf**

Wakaf termasuk masalah yang sangat umum terjadi di masyarakat terutama dalam pengelolaannya. Karena itu banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang wakaf apalagi pada zaman sekarang banyak metode-metode baru yang dikemukakan oleh seorang ahli dalam bidang wakaf dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf. Sebelum melakukan

---

<sup>14</sup> <http://repository.dharmawangsa.ac.id>, diakses pada tanggal 22 September pukul 13.40 WIB.

penelitian ini banyak peneliti yang lebih dahulu melakukan penelitian-penelitian tentang wakaf.<sup>15</sup>

### 3. Tinjauan Umum tentang Wakaf *Online*

Wakaf *Online* merupakan salah satu cara atau strategi yang ditawarkan oleh lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) untuk masyarakat yang ingin berwakaf yaitu dengan menggunakan sistem *Online* atau dengan kata lain wakaf yang transaksinya dilakukan secara *Online* (elektronik) oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berwakaf. Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses *websitenya* yaitu dengan media teknologi baik *smartphone* maupun *PC (Personal Computer)* dan sambungan internet. Dengan pemanfaatan teknologi digital dari berbagai aplikasi telah memberikan arti yang sangat luas ruang untuk bertransaksi lebih syariah. Salah satunya melalui transaksi online syariah. Besar jumlah pengguna yang menggunakan transaksi online diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Islam secara penuh, termasuk di dalamnya pasar tradisional (Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, 2019).<sup>16</sup>

Kebolehan wakaf *Online* dengan mensyaratkan terjaminnya harta wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan lembaga perwakafan yang sarat akan teknologi, transparan, dan akomodatif terhadap perkembangan

---

<sup>15</sup><file:///C:/Users/ASUSE2~1/AppData/Local/Temp/11210004%20Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 13.52 WIB.

<sup>16</sup>Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana (2019)*Legal Aspects Of The Use Of Digital Technology Through Sharia Online Transactions In Traditional Markets In Increasing Community Economy*, Page. 115.

kebutuhan masyarakat. Wakaf *Online* ini didukung oleh payung hukum yang jelas, manajemen yang baik dan *rethinking* terhadap inovasi dari ikrar wakaf.

Misi utama dari gerakan waqaf *Online* adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama. Diantara harta wakaf yang dapat dihimpun dengan wakaf *Online* adalah harta yang berupa uang/wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Wakaf uang, menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Wakaf melalui uang, wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif.<sup>17</sup>

#### 4. Tinjauan Umum tentang Wakaf dalam Perspektif Islam

Dalam hal pengertian wakaf, Al-Quran tidak secara eksplisit menerangkan didalamnya, oleh karena itu wakaf termasuk *infaq fi sabilillah* yang berarti, mengeluarkan harta untuk berjuang di jalan Allah. Maka dari itu para ulama menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman yang ada di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*, salah satu diantara ayat-ayat tersebut antara lain:

---

<sup>17</sup> Global Wakaf. (2016). Wakaf. Retrieved from <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 14.17 WIB.

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokokbarang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan ataupun hak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Minawi, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, (Alamul Qutub : Kairo, 1990), h.340

<sup>19</sup> Muhammad al-Syarbini al-Khabb, *Al-'lqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihyaal-Kutub: Indonesia.t.t.), h.319

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>21</sup> yakni menggunakan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006 tentang Wakaf yang mana peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk perundang-undangan. Selain itu, penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Kasus (*case approach*)<sup>22</sup> yaitu dengan cara melakukan telaah kendala-kendala terhadap pelaksanaan wakaf *Online* yang baru dilakukan oleh sebuah perbankan di Indonesia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 96

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 112

### 3. Sumber Data

- Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber seperti narahubung dari pegawai Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk memperoleh data sekunder (kepuustakaan).

- Data Sekunder

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi:

- 1) Buku - buku teks;
  - a) Buku tentang wakaf di Indonesia
  - b) Jurnal tentang wakaf *Online*

2) Bahan non hukum berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan hukum seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk bahan penelitian yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas maka dalam pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari buku-buku teks yang berhubungan pelaksanaan pengelolaan wakaf *Online* dan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan respon dan secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan respon dan atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang pengelolaan wakaf secara *Online* yang ditinjau dari tinjauan umum tentang tinjauan yuridis, tinjauan umum tentang pengelolaan wakaf, tinjauan umum tentang wakaf *Online* dan tinjauan umum tentang wakaf dalam perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: bentuk pelaksanaan pengelolaan wakaf *Online* menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006, apa-apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf *Online*.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

